

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Hal ini terlihat dengan menggunakan prinsip syariah, karena diharapkan dengan menggunakan prinsip syariah Islam dapat memberikan maslahat bagi umat manusia dan salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena hal yang demikian itu termasuk riba. Sebagaimana kita ketahui bahwa riba di dalam Islam itu sangatlah diharamkan.¹ Sistem keuangan Islam dilakukan untuk memenuhi *maqashidus* syariah. Yang mana dalam menjalankan sistem keuangan Islam, faktor yang paling utama adalah adanya akad/ kontrak/ transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Agar akad tersebut sesuai syariah maka akad tersebut harus memenuhi prinsip keuangan syariah, yang berarti tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah. Prinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu pada prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*), hasil usaha muncul

¹ Zainul Arifin, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 8.

bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*), dan untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurmi*).²

Ekonomi Syariah (hukum ekonomi Islam) sangat *trend* belakangan ini, bukan hanya di Indonesia, melainkan ke seluruh penjuru dunia. Di tanah air, terlihat jelas bahwa sebuah institusi ekonomi yang berbasis konvensional merasakan ketertinggalannya jika tidak mengakomodasi sistem syariah secara berbarengan, khususnya di bidang perbankan. Demikian pula pada sejumlah bidang ekonomi lainnya, seperti asuransi konvensional yang tidak lengkap jika tidak membuka sistem asuransi syariah disampingnya. Tidak ketinggalan pula di bidang pasar modal, koperasi, pegadaian, bahkan *multilevel marketing* juga menggandeng model syariah di sisinya.³

Realitas yang dihadapi oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak selamanya sesuai dengan keinginannya. Ada sebagian orang yang memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Tidak sedikit orang yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara tunai, dan harus meminjam atau berhutang kepada orang lain. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang.

² Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 87.

³ M. Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia : Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 21-22.

Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.⁴

Rahn atau gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu ini dapat kita temui pada lembaga keuangan yaitu perusahaan pegadaian. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman.⁵ Sementara itu, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman, cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif. Di samping itu proses pencairan dana terbilang cepat dan mudah.⁶

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 265.

⁵ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 2.

pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidakpastian) yang berakibat terjadinya ketidakadilan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.

Salah satu problematika yang mendasar dihadapi oleh pakar maupun praktisi ekonomi syariah di Indonesia adalah masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi syariah yang berbasis pada ekonomi syariah. Jika pihak swasta diberikan izin untuk mendirikan Pegadaian Syariah, maka persoalan berikut yang perlu mendapat perhatian adalah masalah SDM, yang mengerti tentang pegadaian sekaligus tentang ekonomi syariah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersedianya tenaga-tenaga ahli Pegadaian Syariah secara memadai, perlu adanya lembaga sertifikasi ahli di bidang ini, sehingga perkembangan Pegadaian Syariah nantinya akan terus terjaga “syariahnya” tanpa menghambat perkembangan pegadaian itu sendiri.⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudah seharusnya pegadaian menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya dan tenaga kerjanya harus bekerja sesuai keahlian dan keterampilan

⁶ Hendra, dkk, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997), 18.

⁷ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah: Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), 258.

syariah di bidangnya. Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan fotokopi tanda pengenal. Kemudian, staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin menganalisa bagaimana nilai taksiran barang gadai yang diterapkan dalam perusahaan pegadaian dan mempunyai pengaruh terhadap jumlah nasabah. Maka pembahasan ini layak untuk diangkat dan dikaji dalam penelitian, dan menuangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Nilai Taksiran Barang Gadai Terhadap Jumlah Nasabah**” (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang).

B. Batasan Masalah

Agar dalam memahami skripsi ini tidak terjadi suatu penyimpangan, serta menjaga supaya pembahasan skripsi ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai analisis nilai taksiran barang gadai (emas) terhadap jumlah nasabah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Kepandean Serang.

⁸ Agha Sofia, *Solusi Pegadaian (Apa dan Bagaimana)*, (Bandung: Maximalis, 2008), 42.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana taksiran barang gadai yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang?
2. Apakah nilai taksiran barang gadai yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang berpengaruh positif terhadap jumlah nasabah?
3. Berapa besar pengaruh nilai taksiran barang gadai yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang terhadap jumlah nasabah?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah di atas, tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui taksiran barang gadai yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang.
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai taksiran barang gadai terhadap jumlah nasabah.
3. Untuk mengetahui berapa besar nilai taksiran barang gadai yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang terhadap jumlah nasabah.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:


1. Penulis: menambah ilmu pengetahuan, referensi, dan pemahaman mengenai nilai taksiran barang gadai. Serta diharapkan memperoleh pengalaman berharga dan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat selama studi di IAIN SMH Banten.
2. Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten: Hasil penelitian ini dijadikan sebuah kajian ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi staf pengajar, mahasiswa dan lain sebagainya.
3. Perusahaan: Sebagai sumber informasi dan referensi terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan dalam pengolahan dan pengendalian, serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan peningkatan jumlah nasabah.

F. Kerangka Pemikiran

Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian. Dalam konteks ini keberadaan lembaga pembiayaan atau perbankan menjadi sangat signifikan. Secara formal, keberadaan pegadaian berada dalam lingkup Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Karena Perum Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan

berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.⁹

Pegadaian Syariah adalah pegadaian yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba, karena riba dalam syari'at Islam sudah jelas diharamkan, hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjadi landasan syara' haramnya riba.



“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.
(QS Al-Baqarah: 280)¹⁰

Riba menimbulkan bencana besar bagi umat manusia, karena riba manusia menjadi sengsara baik secara pribadi, individu, negara dan bangsa. Semua itu hanya menguntungkan kepentingan segelintir orang dari kalangan pemungut riba. Riba merusak moral dan jiwa manusia. Riba mengganggu perputaran harta dan pertumbuhan ekonomi secara adil.¹¹

Gadai Syariah (*Rahn*) merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah ini, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*). Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul

⁹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) , 170.

¹⁰ Hasbi Ashshiddiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2013), 47.

¹¹ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, 78.

dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.¹²

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* (pihak yang menggadaikan). Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin* (pihak yang menerima gadai). Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:¹³

- 1) Dapat diperjualbelikan
- 2) Bermanfaat
- 3) Jelas
- 4) Milik *rahin*
- 5) Bisa diserahkan
- 6) Tidak bersatu dengan harta lain
- 7) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- 8) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek riba, *gharar* dan *maisir*. Barang-barang

¹² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2010), cetakan kedua, 391-392.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cetakan kedua, 164.

tersebut antara lain, seperti: perhiasan, barang rumah tangga, elektronik, dan kendaraan.¹⁴

Besarnya pinjaman dari Pegadaian Syariah kepada nasabah tergantung pada dari besarnya nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai barang tersebut. Besarnya nilai taksiran ini akan menjadi landasan bagi pegadaian dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Semakin besar nilai taksiran yang diberikan pegadaian terhadap emas/perhiasan yang akan dijaminkan maka semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh nasabah demikian pula sebaliknya.

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penyusun skripsi ini dibagi menjadi lima Bab dengan sub-sub bagian, hal ini dimaksud untuk memberikan kemudahan baik bagi penulis dalam membuatnya dan juga memudahkan para pembaca untuk mempelajarinya, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka, membahas tentang landasan teori yang memuat tentang teori-teori yang mendasari dalam penelitian

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2012), edisi ketiga, 187.

ini, penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi penelitian, berisi jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV : Pembahasan, yang berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, penemuan dan pembahasan hasil penelitian, dan analisis data penelitian serta hasil analisis data yang telah dilakukan.

Bab V : Penutup, yang berisikan kesimpulan yang mencakup kesimpulan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Bab lima juga berisi saran yang sifatnya membangun sebagai solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan.